BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Payakumbuh

Pengadilan Agama Payakumbuh berdiri berdasarkan Penetapan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 sebagai realisasi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di luar Jawa dan Madura. Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Provinsi (sekarang Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang) dengan suratnya tanggal 04 April 1958 Nomor Ab/184, menyampaikan surat permohonan kepada Kantor Urusan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota (sekarang Kantor Kementrian Agama Limapuluh Kota) untuk mengusulkan terbentuknya Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah Payakumbuh disertai dengan personil serta sarana dan prasarana gedung.[1]

1. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Payakumbuh

   a. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah di luar Jawa dan Madura.

   b. Penetapan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama /Mahkamah Syari'ah di Sumatera.

2. Visi, Misi dan Motto

   Visi : Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung

[1] http://www.pa.payakumbuh.go.id, diakses10 Agustus 2016

Misi : a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Payakumbuh.

b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan pada para pencari keadilan di Pengadilan Agama Payakumbuh.

c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan pada Pengadilan Agama Payakumbuh.

d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Agama Payakumbuh.

Motto: Kepuasan Anda Terhadap Pelayanan Kami adalah Ibadah Bagi Kami[2].

Kemudian pada tanggal 31 Januari 1959 berdasarkan surat Menteri Agama Nomor : C/VI/C-3/662 terhitung tanggal 1 Maret 1959 mengangkat H. Mukhtar Engku Lakung dan dilantik serta diambil sumpahnya sebagai Ketua Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Payakumbuh yang pertama, maka semenjak tanggal 26 Maret 1959 resmilah berdirinya Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Payakumbuh dengan personil pada awalnya berjumlah 8 orang pegawai. Semenjak berdiri pada tahun 1959 hingga saat ini Pengadilan Agama Payakumbuh telah dipimpin oleh 8 orang pimpinan, yaitu :

a. H. Mukhtar Engku Lakung, periode tahun 1959 s/d 1969

b. H. Abdullah Ali, periode tahun 1969 s/d 1976

c. Drs. Martius As'ady, periode tahun 1976 s/d 1991

d. Drs. H. Hamdani Hasan, periode tahun 1991 s/d 1994

[2]http://www.pa.payakumbuh.go.id, diakses 10 Agustus 2016

e. Drs. Darisman, periode tahun 1994 s/d 2001

f. Drs.H. Mawardy Amien, periode tahun 2001 s/d 2002

g. Drs. Pelmizar, M. HI, periode tahun 2002 s/d 2004

h. Drs. Nazarlis Chan, periode tahun 2004 s/d 2010

i. Drs. H. Arinal, M.H, periode tahun 2010 s/d sekarang[3]

j. Drs. Lazuarman, Periode 2016 sampai sekarang.

3. Kewenangan dan Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Payakumbuh

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 *jo* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukakan oleh Mahkamah Agung dengan empat lingkungan peradilan yang berada di bawahnya dan juga dilakukan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Empat lingkungan yang berada di bawah Mahkamah Agung tersebut adalah Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Keempat lingkungan peradilan tersebut memiliki kekuasaan mutlak (*absolute competentie*) dan kekuasaan relatif (*relative competentie*) masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[4]

Kekuasaan mutlak disebut juga dengan kekuasaan absolut yaitu kekuasaan peradilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan lainnya. Dengan kata

[3]http://www.pa.payakumbuh.go.id, diakses 10 Agustus 2016

[4]Asasriwarni, Nurhasnah, *Peradilan Agama di Indonesia*., h. 135

lainnya kekuasaan mutlak suatu pengadilan adalah yang berkenaan dengan jenis perkara dan jenis pengadilan atau tingkat pengadilan. Adapun kekuasaan mutlak atau absolut Pengadilan Agama meliputi bidang perkara perdata tertentu umat Islam, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, pasal 49 cakupan perkara tersebut adalah perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam, serta waqaf dan shadaqah. Kemudian perubahan dan penambahan kewenangan Peradilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yaitu perkara zakat, infak dan ekonomi syari'ah.[5]

Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatannya. Kekuasaan relatif ini diistilahkan juga dengan daerah hukum atau yurisdiksi relatif, tiap-tiap pengadilan mempunyai daerah hukum tersendiri. Daerah hukum Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yaitu: "Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota. Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota Propinsi, dan wilayah hukumnya meliputi wilayah Propinsi"[6].

[5]Asasriwarni, Nurhasnah, *Peradilan Agama di Indonesia*……...h. 238-146

[6]Asasriwarni, Nurhasnah, *Peradilan Agama di Indonesia*…….h. 148-150

Pada awal terbentuknya Pengadilan Agama ini wilayah yurisdiksi saat itu meliputi Kec. Payakumbuh, Luhak, Harau, Suliki, Guguk dan Pangkalan/Kapur IX. Namun dengan dibentuknya Pengadilan Agama Pangkalan Koto Baru (sekarang Pengadilan Agama Tanjung Pati) pada tahun 1960, maka terjadi pengurangan wilayah hukum Pengadilan Agama Payakumbuh. Terakhir berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama tanggal 17 Juli 1986 nomor : 202 tahun 1986 yaitu tentang Pengurangan Daerah Hukum Yuridiksi Pengadilan Agama Payakumbuh ke dalam Daerah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalan Koto Baru, maka Pengadilan Agama Payakumbuh mewilayahi lima Kecamatan. Tiga Kecamatan berada di Kota Payakumbuh yaitu Kec. Payakumbuh Barat, Kec. Payakumbuh Timur dan Kec. Payakumbuh Utara, dan dua Kecamatan berada di wilayah Kabupaten Limapuluh Kota yaitu : Kec. Payakumbuh dan Kec. Luhak. Dengan adanya pemekaran wilayah kecamatan di Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota sehingga saat ini wilayah hukum Pengadilan Agama Payakumbuh adalah 5 Kecamatan di Kota Payakumbuh dan 5 Kecamatan di daerah Kabupaten Limapuluh Kota, yaitu :[7]

Tabel 3.1

Wilayah Kompentensi Relatif Pengadilan Agama Payakumbuh

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (Km^2)

[7] http://www.pa.payakumbuh.go.id, diakses 10 Agustus 2016

1	Payakumbuh Barat	20,22 Km^2
2	Payakumbuh Utara	13,37 Km^2
3	Payakumbuh Timur	22,73 Km^2
4	Payakumbuh Selatan	13,53 Km^2
5	Lamposi tigo Nagori	10,58 Km^2
6	Payakumbuh	99,47 Km^2
7	Akabiluru	94,26 Km^2
8	Luak (dahulu Luhak)	61,68 Km^2
9	Situjuah Limo Nagari	74,18 Km^2
10	Lareh Sago Halaban	394,85 Km^2

Bangunan kantor yang masih berstatus Balai Sidang dibangun pada tahun 1979 dengan luas 150 M^2 di atas tanah seluas 699 M^2 yang berlokasi di Koto Nan Empat. Kemudian pada tahun 1980 dapat perluasan ke samping hingga menjadi 250 M^2. Pada tahun 2003 Pengadilan Agama Payakumbuh telah membeli tanah seluas 1723 M^2 di bagian samping dan belakang kantor, dan pada tahun 2005 mendapat pembangunan perluasan gedung kantor kebagian belakang seluas 210M^2. Pada tahun 2010 Pengadilan Agama Payakumbuh kembali mendapat dana untuk rehab berat gedung kantor seluas ±180 M^2 yang diperoleh dari Belanja Modal Pengadilan Agama Payakumbuh Tahun Anggaran 2010[8].

Pengadilan Agama Payakumbuh beralamat di Jl. Soekarno-Hatta No. 214 Payakumbuh, yang mana jalan ini merupakan ruas jalan utama Kota Payakumbuh. Dengan demikian akses jalan dan transportasi ke dan dari Kantor Pengadilan Agama Payakumbuh tergolong mudah bagi

[8] http://www.pa.payakumbuh.go.id, diakses 10 Agustus 2016

masyarakat pencari keadilan. Pengadilan Agama Payakumbuh juga terletak dekat dengan pusat pemerintahan Kota Payakumbuh di mana jarak Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Kantor Walikota sekitar 1,5 Km, dan dari Kantor DPRD dan Pengadilan Negeri Payakumbuh sekitar 1,5 Km. Pembangunan sarana dan prasarana Kota Payakumbuh juga semakin gencar dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga diharapkan bisa membawa dampak positif bagi perkembangan Pengadilan Agama Payakumbuh ke depan[9].

B. Gambaran Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0332/Pdt.G/2012/PA.Pyk

1. Para Pihak

Penelitian ini diangkat dari sebuah kasus yang pernah ditangani di Pengadilan Agama Payakumbuh,yang didaftarkan pada bulan Juli 2012 dan diputuskan pada bulan Oktober 2012. Duduk perkara dari kasus ini adalah adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga.

a. Sebagai pemohon dalam perkara ini adalah seorang laki-laki berumur 36 tahun yang tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota. Pekerjaan jualan.

b. Sebagai termohon adalah seorang wanita berumur 32 tahun yang tinggal di Kota Payakumbuh. Pekerjaan jualan.

Para pihak yang disebutkan di atas adalah suami istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah

[9] http://www.pa.payakumbuh.go.id, diakses 10 Agustus 2016

pada Kantor Urusan Agama, keduanya menikah tanggal 26 Juli 2002. Sebagaimana prosedur perceraian dalam konteks negara Indonesia, maka perceraian tersebut harus diajukan dan diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama. Oleh karena itu maka salah satu pihak yaitu suami mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Payakumbuh untuk bercerai dengan Istrinya.

2. Duduk Perkara

Berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, keduanya telah menikah pada tanggal 26 Juli 2002. Setelah menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, rukun dan harmonis. Mereka tinggal dirumah orang tua Termohon dan mereka dikaruniai dua orang anak.

Namun sejak tahun 2009, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;

a. Termohon tidak patuh kepada Pemohon selaku kepala rumah tangga.
b. Termohon telah memasang alat kontrasepsi (KB) tanpa sepengetauan Pemohon.
c. Termohon sering merasa terpaksa dalam melayani Pemohon untuk melakukan hubungan suami istri.
d. Termohon selingkuh dengan laki- laki lain.

Puncak dari perselisihan antara pemohon dan Termohon terjadi sekitar tahun 2012, Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama karena

Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon, karena kebahagian dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud lagi sebagai mana yang dikehendaki oleh Undang- Undang Perkawinan. Pada keadan yang demikian itu, Pemohon akhirnya berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat diteruskan lagi, dan pemohon bermaksud menceraikan Termohon.

Kemudian Pemohon mengajukan permohonan thalak kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh agar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon. Selanjutnya Pemohon dan Termohon mengikuti tahap persidangan. Pada sidang yang pertama hakim telah mengupayakan kedua belah pihak kearah perdamaian, akan tetapi tidak berhasil.

Pada proses selanjutnya, Majelis Hakim masih berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan jalan mediasi dengan seorang mediator Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh yaitu dengan hakim yang bernama Drs. RUDI HARTONO, SH, tetapi ternyata tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon. Pada sidang selanjutnya, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkan sebagian dan menolakm sebagian dalil- dalil gugatan Pemohon.

Selanjutnya Pemohon mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya berupa foto copy Duplikat Akta Nikah yang dibuat Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang telah bermaterai cukup dan foto copy tersebut sesuai dengan aslinya (P.1). Selain

mengajukan bukti- bukti berupa dokumen, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi. Saksi pertama adalah anak angkat ibu Pemohon yang berumur 40 tahun, beragama Islam, bekerja sebagai pedagang dan tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota. Saksi ini memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon berselingkuh dengan laki- laki lain.

Saksi kedua adalah teman Pemohon, berusia 39 tahun, beragama Islam, bekerja sebagai pedagang dan tinggal di Kota Payakumbuh. Atas beberapa pertanyaan yang diberikan oleh Majlis Hakim, saksi kedua memberikan keterangan yang pada intinya sama dengan keterangan yang diberikan oleh saksi yang pertama. Sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti tertulis, namun mengajukan satu orang saksi yaitu Ibu angkat Termohon, saksi ini memberikan keterangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah- masalah kecil, sering terjadi kesalah pahaman antara Pemohon dan Termohon, Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami seperti ketika ditelpon Pemohon, Termohon sering tidak menjawab panggilan tersebut, pernah kening Termohon terluka dan dijahit menurut keterangan Termohon kepada saksi karena Pemohon melemparkan asbak ke Termohon.

Pada sidaing berikutnya tanggal 03 Oktober 2012 dalam acara putusan, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis berkesimpulan bahwa dalil Pemohon telah terbukti yang mana

rumah tangga dari Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga perkawinan tersebut tidak dapat lagi dipertahankan, apabila dipertahankan akan mendatangkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon, maka Majelis mengabulkan permohonan Pemohon memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dan menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah *iddah*, uang, dan membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara.

3. Putusan No. 0332/Pdt.G/2012/PA.Pyk

Putusan majelis hakim dalam Putusan No. 0332/Pdt.G/2012/PA.Pyk mengadili sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

2. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji' terhadap termohon di depan Pengadilan Agama Payakumbuh.

Dalam Rekopensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat berupa :

   2.1. Nafkah lalu sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

   2.2. Nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus).

Dalam Rekopensi

Membebankan kepada termohon/tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 413.000,- (Empat Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah).

C. Interpretasi Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh Tentang *Nusyuz* dalam Putusan No. 0332/Pdt.G/2012/PA.Pyk

1. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh Tentang perbuatan *Nusyuz*

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Elmisbah Ase, *Nusyuz* berarti menentang atau durhaka, dalam arti tidak patuhnya istri terhadap suami, atau tidak patuhnya suami terhadap istri. Namun istilah *nusyuz* yang sering digunakan ditujukan pada istri. Sedangkan perbuatan *nusyuz* merupakan awal kehancuran sebuah keluarga, hilangnya komitmen kedua belah pihak untuk konsekuen terhadap hak dan kewajiban.[10]

Pendapat hakim Elmisbah Ase tersebut di atas memandang perbuatan *Nusyuz* berarti adalah perbuatan menentang atau durhaka yang biasanya dilakukan oleh perempuan atau istri terhadap suaminya. Ketidakpatuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dan satu rasa benci terhadap pasangannya tersebut telah membuat kehidupan rumah tangga menjadi tidak nyaman dan satu pihak tidak reda terhadap pihak lainnya dalam suatu pernikahan. Adanya tindakan *nusyuz* ini adalah merupakan pintu pertama untuk kehancuran rumah tangga. Untuk itu, demi kelanggengan rumah tangga sebagaimana yang menjaditujuan setiap pernikahan, maka

[10]Wawancara dengan Elmisbah Ase, Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh.

suami ataupun isteri mempunyai hak yang sama untuk menegur masing-masing pihak yang ada tanda-tanda melakukan *nusyuz*. Karena itu, penting sekali ditegaskan nusyuz tidak hanya berlaku bagi perempuan atau istri, tetapi suami juga bisa pula melakukan *nusyuz*. Bahkan justru peluang seorang suamilebih besar.Dengan demikian ketidakpatuhan kedurhakaan pembangkangan terhadap sesuatu yang memang tidak wajib untik dipatuhi, seperti suami menyuruh istri untuk berbuat maksiat kepada Allah, dan istri menuntut suami diluar bats kemampuannya maka sikap begini tidak dikategorikan sebagai *nusyuz*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Firdawati, *Nusyuz* adalah pelanggaran komitmen (tidak mentaati) terhadap apa yang menjadi hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Sedangkan *Nusyuz* tidak hanya dilakukan oleh istri terhadap suaminya, akan tetapi juga dilakukan oleh suami, sehingga masing-masing pihak punya kewajiban untuk memberi nasihat supaya rumah tangga tetap utuh. [11]

Perbuatan *nusyuz* tersebut antara lain dicontohkan sebagai berikut :

a. *Nusyuz* perbuatan misalnya:
    1) Enggan berhias di depan suami sedang suami menginginkannya, dan suami memfasilitasinya

[11]Wawancara dengan Firdawati, Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh.

2) Durhaka kepada suami dan enggan melayani suami ditempat tidur tanpa alasan yang syar'i misal sakit atau capek karwna seharian mengurus rumah tangga.
3) Istri keluar rumah tanpa ijin suami kecuali ada hal syar'i ada hujah atau kepentingan yang mendesak"Minta izin suami adalah bentuk kataatan seorang istri kepada suaminya"
4) Tidak mau pindah rumah ke tempat yang telah diaediakan suaminya.
5) Tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan suaminya dalam batas-batas tertentu sebagai tugas seorang istri.

b. *Nusyuz* perkataan, misalnya:

Istri bicara tidak sopan kepada suami seperti memaki-maki suami dengan kata-kata yang kasar misalkan bodoh, tolol dan sebagainya. Istri menjawab tidak sopan panggilan suami sedangkan suaminya berbicara santun kepadanya. Sedangkan *Nusyuz* perkataan dari suami, misalnya, menghina istri, membentak-bentak istri yang telah menjalankan tugasnya sebagai istri, menjelek-jelekkan istri.

Hasil wawancara dengan hakim Firdawati tersebut di atas, menggambarkan bahwa nuzyus adalah upaya untuk tidak mentaati suami oleh istri. Berbeda dengan pendapat hakim Elmisbah Ase sebelumnya, hakim Firdawati menekankan upaya perdamaian antara pasangan suami istri yang bilamana terjadi *nusyuz*. Upaya perdamaian tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi perceraian. Hakim Firdawati

juga memberikan beberapa contoh mengenai perbuatan *nusyuz* tesebut meliputi nuzyus dalam bentuk perbuatan dan *nusyuz* dalam bentuk perkataan. Lebih lanjut menurut penulis, *Nusyuz* perkataan dapat terjadi jika seorang isteri tidak berbicara sopan kepada suaminya, seperti memaki-maki suaminya, atau menjawab secara tidak sopan terhadap pembicaraan suaminya yang bersikap santun kepadanya. Sedangkan *nusyuz* dalam perkataan bagi pihak suami kepada isterinya adalah menghina isterinya, atau membentak-bentak isterinya yang telah menjalankan tugasnya sebagai isteri.

Adapun *nusyuz* dalam bentuk perbuatan, dari pihak isteri misalnya tidak mau pindah ke rumah yang telah disediakan oleh suaminya, tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh suaminya dalam batas-batas tertentu sebagai tugas seorang isteri, keluar rumah tanpa izin suami, tidak mau melayani suaminya sedangkan dia tidak dalam keadaan uzur atau sakit. Sedangkan *nusyuz* dari pihak suami adalah mengabaikan hak-hak isterinya atas dirinya, seperti, tidak memberikan nafkah lahir batin pada isteri atau berfoya-foya dengan perempuan lain, atau menganggap sepi atau rendah terhadap isterinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Azmir Zen, *Nusyuz* adalah suatu perbuatan (pendurhakaan) yang melanggar ketentuan syara', dilakukan oleh istri serta melanggar komitmen bersama antara suami istri. Perbuatan *nusyuz* adalah suatu perbuatan yang dilakukan seorang istri yang tidak mau melakukan kewajibannya sebagaimana

komitmen bersama dan melanggar etika dalam rumah tangga yang berakibat pecahnya perkawinan.[12]

Pendapat di atas bisa dipandang secara mendasar bahwa perbuatan *nusyuz* adalah perbuatan durhaka yang dilakukan oleh istri terhadap suami. Namun berdasarkan pendapat di atas perbuatan *nusyuz* lebih cenderung dilakukan oleh istri. Perbuatan pembangkangan tersebut telah melanggar komitmen suami istri dan melanggar hukum syara'.

Berdasarkan pendapat hakim Pengadilan Agama Payakumbuh di atas dapat dilihat adalah sebagai perbuatan durhaka oleh suami atau istri yang melanggar ketentuan syara'. Perbuatan durhaka yang melanggar ketentuan syara' tersebut bisa dilakukan oleh istri terhadap suaminya atau sebaliknya perbuatan durhaka yang melanggar ketentuan syara' yang dilakukan oleh suami kepada istrinya. Bentuk-bentuk perbuatan durhaka yang melanggar ketentuan syara' tersebut dilakukan dalam bentuk tindakan atau perbuatan.

2. Pendapat Hakim Mengenai *Nusyuz* yang dapat menggugurkan hak nafkah

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Elmisbah Ase, bentuk *nusyuz* : aturan /ketentuan *nusyuz* diatur dalam KHI Pasal 84. Namun tidak dijelaskan secara rinci bentuk-bentuk *nusyuz* dan macam-macamnya, Pasal 84 hanya menyatakan istri *nusyuz* jika tidak mau

[12]Wawancara dengan Asmir Zein, Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh.

melakukan kewajiban-kewajiban sebagaimana Pasal 83 ayat 1. *Nusyuz* bisa menggugurkan nafkah :

a. Istri yang *nusyuz* tidak berhak nafkah, kiswah, biaya rumah tangga dan lain-lain (Pasal 80 KHI).
b. Istri yang *nusyuz* tidak berhak nafkah iddah (Pasal 152 KHI).
c. Pada dasarnya, jika istri nusyuz dia tidak mendapatkan nafkah-nafkah tersebut.[13]

Dengan berpatokan pada ketentuan di atas, maka terhadap istri yang telah melakukan kedurhakaan kepada suami tidak berhak mendapatkan nafkah seperti biaya rumah tangga bahkan istri tersebut tidak juga menerima nafkah iddah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Firdawati Bentuk nusyuz yang bisa menggugurkan hak nafkah istri adalah apabila perbuatan nusyuz bisa dibuktikan di Pengadilan Agama. Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Azmir Zen Nusyuz yang menggugurkan hak nafkah adalah suatu perbuatan yang dilakukan istri yang melanggar komitmen bersama suami istri dan tidak sesuai dengan etika rumah tangga pada umumnya.[14]

Masing-masing suami istri wajib berlaku yang baik terhadap pasangannya dan masing-masing wajib memenuhi hak pasangannya dengan senang hati dan tidak menunjukkan kebencian. Oleh karena itu istri wajib taat kepada suaminya, tetap tinggal di rumah, dan suami berhak melarangnya keluar dari rumah. Suami pun wajib membayar

[13]Wawancara lanjutan dengan Elmisbah, Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh

[14]Wawancara lanjutan dengan Asmir Zein, Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh.

mahar serta memberkan nafkah. Jika ada pihak yang *nusyuz* seperti yang menjadi konsentrasi penelitian ini yaitu istri yang melakukan *nusyuz*, setelah melakukan penelitian dengan wawancara terhadap hakim di Pengadilan Agama Payakumbuh, maka disepakati bahwa istri yang melakukan *nusyuz* tidak mendapatkan nafkah dari suaminya. Berdasarkan hasil penelitian, maka konsekuensi hukum akibat *nusyuz* isteri terhadap suaminya adalah gugur kewajiban suami memberi nafkah kepada isteri *nusyuz* selama dalam *nusyuz*nya, dan apabila suaminya meninggal dunia, isteri tidak mendapat warisan, terkecuali harta istri yang didapatkan sebelum menikah.

3. Pendapat hakim tentang *Nusyuz* yang tidak menggugurkan hak nafkah

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Elmisbah Ase, *Nusyuz* yang tidak menggugurkan nafkah : setiap istri yang *nusyuz* pasti tidak diberi nafkah, hanya saja tentang *nusyuz* ini perlu adanya pembuktian dan kalau sesudah *nusyuz* si istri, suami memaafkan, maka suami berkewajiban kembali menafkahi istrinya. Istri tidak mendapatkan nafkah lalu/iddah jika *nusyuz*.[15]

Berdasarkan pendapat di atas, maka *nusyuz* yang dilakukan oleh istri tidak selalu menggugurkan nafkah bagi si istri. Alasan yang dikemukakan bahwa si suami telah memaafkan si istri, maka kehidupan berumah tangga akan terjadi kembali dimana suami wajib kembali memberiakn nafkah kepada istrinya. Inti pokok dalam

[15]Wawancara lanjutan dengan ElmisbahAse, Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh.

pendapat hakim Elmisbah Ase di atas adalah terjadinya perdamaian antara suami istri dimana suami memaafkan perbuatan *nusyuz* dari pihak istri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Firdawati, *Nusyuz* yang tidak menggugurkan nafkah istri apabila perbuatan *nusyuz* dipicu oleh perbuatan suami, contohnya suami melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Istri berhak mendapatkan nafkah lalu apabila tidak terbukti istri berbuat *nusyuz* atau karena tekanan dari pihak suami.[16] Sedangkan menurut Asmir Zain, Istri tidak berhak mendapatkan nafkah lalu sewaktu istri melakukan perbuatan *nusyuz* tersebut.[17]

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Orang sering mengkaitkan konsep *nusyuz* sebagai pemicu terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini ada benarnya juga, karena jika isteri *nusyuz* suami diberikan berbagai peluang untuk melakukan tindakan dalam memperlakukan isterinya. Mulai dari tindakan untuk memukulnya, menjahuinya, tidak memberinya nafkah baik nafkah lahir maupun batin dan pada akhirnya suami juga bertindak untuk menjatuhkan Thalaq terhadap isterinya. Pemukulan sebagai salah satu langkah yang harus ditempuh dalam masalah *nusyuz* seringkali diyakini sebagai suatu landasan idiologis kekerasan terhadap isteri.

Ada beberapa faktor yang berpeluang untuk menimbulkan tindak kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap isteri. Mengenai

[16]Wawancara lanjutan dengan Firdawati, Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh.

[17]Wawancara lanjutan dengan Asmir Zein Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh.

terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga tersebut harus terlebih dahulu dibuktikan dalam persidangan. Jika terbukti, maka istri yang melakukan *nusyuz* akibat perbuatan suaminya maka istri tetap berhak mendapatkan nafkah.[18]

Sikap saling memberikan nasihat secara baik dan bijak akan dapat menciptakan kondisi relasi suami-isteri dan kehidupan rumah tangga secara umum kembali harmonis dan kondusif. Oleh karena itu dalam kehidupan sehari-hari dibutuhkan adanya suasana musyawarah dan dimokratis dalam kehidupan rumah tangga. Musyawarah berarti dalam segala aspek kehidupan dalam rumah tangga harus diputuskan dan diselesaikan berdasarkan musyawarah minimal antara suami-isteri. Sedangkan maksud demokratis adalah bahwa antara suami dan isteri harus saling terbuka untuk dapat menerima pandangan dan pendapat pasanganya, maka persoalan adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga dan berakibat lanjutan dengan terjadinya *nusyuz* dapat dihindari.

4. Alasan Hakim mengabulkan gugatan penggugat dalam perkara No. 0332/Pdt.G/2012/PA.Pyk

Diantara tiga hakim yang menyidangkan perkara No. 0332/Pdt.G/2012/PA.Pyk adalah hakim Elmisbah Ase, sedangkan hakim Yurni dan Hakim Elidasniwati telah tidak bertugas lagi dilingkungkan Pengadilan Agama Payakumbuh. Oleh karena itu untuk

[18] *Ibid.*

menjawab permasalahan ini, maka penulis mengambil pendapat utama yaitu berdasarkan pendapat hakim Elmisbah yang ikut mengadili perkara No. 0332/Pdt.G/2012/PA.Pyk.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Elmisbah Ase yang menjadi alasan mengabulkan gugatan penggugat dalam perkara No. 0332/Pdt.G/2012/PA.Pyk meminta nafkah, sedangkan dalam KHI Pasal 80 ayat 7 kewajiban suami gugur jika istri *nusyuz* adalah bahwa fakta hukum yang terdapat dalam putusan Pengadilan Agama Payakumbuh No. 0332/Pdt.G/2012/PA.Pyk, termohon tidak bersikap *nusyuz*, oleh karena itu mendapatkan hak-hak nafkah tersebut. Contoh : hari Senin si istri bersikap *nusyuz*/ membangkang terhadap suami dengan pergi ke pasar untuk membeli kosmetik, padahal si istri telah dilaramg oleh suami untuk keluar rumah, namun istri tetap pergi, pertanyaannya "apakah istri *nusyuz*? Jawabannya iya, si istri *nusyuz*", namun ketika malam harinya sang suami datang menggauli istrinya, apakah setelah terjadinya hubungan suami-istri tersebut istri masih dianggap *nusyuz*. Inilah salah satu contoh kasus dan gambaran singkat kerangka berfikir majelis dalam mengambil keputusan. [19]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat dijelaskan bahwa dalam perkara No. 0332/Pdt.G/2012/PA.Pyk, hakim memandang bahwa telah terjadi perdamaian antara suami dengan istri, dimana bentuk kongkrit dari perdamaian tersebut adalah terjadinya

[19]Wawancara lanjutan dengan Elmisbah Ase, Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh.

hubungan suami istri yang dapat dipahami bahwa satu pihak terlah rela dan bentuk memaafkan atas perbuatan *nusyuz* dari istrinya.

D. Analisis Penulis

Menjadi dalil pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon mengajukan cerai talak dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahuin 2009, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon memasang alat kontrasepsi/ KB tanpa seizin Pemohon, Termohon sering merasa terpaksa dalam melayani Pemohon untuk melakukan hubungan suami istri dan Termohon berselingkuh dengan laki- laki lain, yang akibat pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2012 dan sampai saat ini tidak bersatu lagi.

Termohon dalam jawabannya mengakui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2012, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun penyebab pertengkaran disamping mengakui sebagian dari dalil pemohonan Pemohon, namun disebabkan juga karna sifat pemohon yang egois merasa benar sendiri, Pemohon suka berkata- kata kasar dan kotor kepada Termohon dan Permohon pernah melempar Termohon dengan asbak hingga kening Termohon luka dan dijahit.

Hakim berpendapat bahwa tiga orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karna masing- masing telah hadir, dalam hal ini secara

pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksianya, hal mana telah sesuai dengan pasal 171- 176 R.Bg.

Secara materil keterangan saksi- saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, tidak saling bertentangan satu sama lain, yang pada pokonya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2010, hingga akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2012 dan sampai saat ini tidak bersatu lagi, hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 308- 309 R.Bg.

Oleh karena telah terpenuhnya ketentuan pasal 171- 176 R.Bg dan pasal 308- 309 R.Bg, maka secara formil dan materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima.

Bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

a. bahwa antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2010;
b. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan juli 2012 dan sampai sampai sekarang tidak bersatu kembali;
c. bahwa belum ada usah damai yang dilakukan oleh pihak keluarga terhadap kondisi rumah tangga pemohon dan termohon;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut/peristiwa hukum tersebut di atas majelis berkesimpulan bahwa dalil pemohon telah terbukti;

Berdasarkan fakta tersebut dihubungankan dengan sikap pemohon dan termohon, maka kesimpulan majelis bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan pemohon dan termohon untuk hidup rukun kembali.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan tiga orang hakim di Pengadilan Agama Payakumbuh mengenai *nusyuz* yangdiartikan sebagai perbuatan menentang atau durhaka, dalam arti tidak patuhnya istri terhadap suami, atau tidak patuhnya suami terhadap istriyang melanggar ketentuan syara'. Ketidak patuhan tersebut bisa juga disebut sebagai pelanggaran komitmen (tidak mentaati) terhadap apa yang menjadi hak dan kewajiban suami istri serta melanggar etika dalam rumah tangga.

Pendapat dari hakim tersebut sejalan dengan gabungan teori antara teori Ibnu Taimiyyah dan Moh. Saifulloh Al Aziz S. Namun perlu digaris bawahi bahwa nuyuz berdasarkan teori yang telah disusun ditujukan pada pembangkangan terhadap suami. Artinya yang melakukan pembangkangan adalah istri. Pengertian *nusyuz* oleh Hakim Pengadilan Agam Payakumbuh tersebut sejalan dengan definisi dari Moh. Saifulloh Al Aziz S dalam bukunya Fiqh Islam Lengkap bahwa *Nusyuz* yaitu meninggalkan kewajiban bersuami - istri. *Nusyuz* dari pihak suami misalnya tidak memberi nafaqah kepada istri dan anaknya, sedangkan *nusyuz* dari pihak

perempuan misalnya istri meninggalkan rumah tanpa seizin suami, apalagi kepergian tersebut pada perbuatan yang dilarang agama.[20]

Pendapat dari hakim tersebut sejalan juga dengan teori menurut Taqiyyuddin Ibnu Taimiyyah dalam kitab Tafsir Al Kabair, *Nusyuz* adalah ketika seorang istri membangkang terhadap suami sehingga melarikan diri dari suami dengan ukuran tidak taat lagi ketika suami mengajak senggama, atau istri keluar dari rumahnya tanpa seizin suaminya atau segala sesuatu yang mirip hal itu yang menjadikan adanya penolakan dari sang istri untuk taat kepada suaminya.[21]

Berdasarkan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam menyatakan istri *nusyuz* jika tidak mau melakukan kewajiban-kewajiban sebagaimana Pasal 83 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "Istri yang *nusyuz* tidak berhak nafkah, kiswah, biaya rumah tangga dan lain-lain". Sedangkan ketentukan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "Istri yang *nusyuz* juga tidak berhak nafkah iddah". Dengan demikian pada dasarnya, jika istri *nusyuz* dia tidak mendapatkan nafkah-nafkah tersebut. Perbuatan *nusyuz* tersebut harus dibuktikan di Pengadilan Agama. Karena berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, maka dapat dikatakan bahwa istri yang *nusyuz* tidak mendapatkan nafkah lalu dan nafkah iddah.

Pendapat hakim tersebut sejalan dengan hampir menyamai pendapat jumhur ulama, mereka sepakat bahwa isteri yang tidak taat kepada suaminya tanpa adanya suatu alasan yang dapat dibenarkan secara syar'i

[20] Moh. Saifulloh Al Aziz S, *Loc. Cit.*

[21] Taqiyyuddin Ibnu Taimiyyah, *Loc. Cit.*

atau secara 'aqli maka isteri dianggap *nusyuz* dan tidak berhak mendapatkan nafkah. Dalam hal suami beristeri lebih dari satu (*poligami*), maka terhadap isteri yang *nusyuz* selain tidak wajib memberikan nafkah, suami juga tidak wajib memberikan giliranya. Tetapi ia masih wajib memberikan tempat tinggal.[22] Namun dalam kontek Negara Indonesia perbuatan *nusyuz* tersebut harus terlebih dahulu dibuktikan di Pengadilan Agama.

Berkenaan dengan *nusyuz* yang tidak menggugurkan nafkah berdasarkan pendapat hakim yaitu jika suami memaafkan, maka suami berkewajiban kembali menafkahi istrinya. *Nusyuz* juga tidak menggugurkan nafkah istri apabila perbuatan *nusyuz* dipicu oleh perbuatan suami, contohnya suami melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Istri berhak mendapatkan nafkah apabila tidak terbukti istri berbuat *nusyuz* atau karena tekanan dari pihak suami.

Hakim memberikan interpretasi dalam mengabulkan gugatan penggugat dalam perkara No. 0332/Pdt.G/2012/PA.Pyk meminta nafkah, sedangkan dalam KHI Pasal 80 ayat 7 kewajiban suami gugur jika istri *nusyuz,* dalam fakta hukum pada Perkara No. 0332/Pdt.G/2012/PA.Pyk bahwa ketika telah bertemu kembali di rumah penggugat dan tergugat kembali melakukan hubungan suami istri, dalam pandagan hakim hal tersebut menggugurkan *nusyuz*. Padahal juga menurut fakta persidangan, termohon mengakui bahwa dirinya telah selingkuh oleh karena itu si istri sudah jelas-jelas melakukan pembangkangan dengan mengkhianati ikatan

[22] Ahamad Azhar Basyir, *Loc. Cit.*

lahir batin pernikahan yang Akta Nikahnya dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 26 Juli 2012. Mengetahui bahwa termohon telah melakukan perselingkuhan tersebut maka pemohon tidak pulang kerumah, artinya pemohon tidak terima atas pembangkangan istrinya dalam perbuatan selingkuhnya.

Dianalisis putusan No. 0332/Pdt.G/2012/PA.Pyk, pada fakta persidangannya tidak tercantum mengenai fakta bahwa termohon dan pemohon telah melakukan hubungan suami istri dan dengan hal tersebut maka perbuatan *nusyuz* termohon dimaafkan oleh pemohon.Berdasarkan pengertian serta teori-teori yang telah dibangun sendiri oleh hakim Pengadilan Agama Payakumbuh. Maka selayaknya termohon disebut sebagai pihak yang melakukan *nusyuz* karena telah selingkuh. Sedangkan pemohon tidak memberikan maaf kepada termohon. Sebagai akibatnya selayaknya terhadap termohon tidak diberikan nafkah lalu dan nafkah iddah seperti yang diatur dalam Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam menyatakan istri *nusyuz* jika tidak mau melakukan kewajiban-kewajiban sebagaimana Pasal 83 ayat 1. Istri yang *nusyuz* tidak berhak nafkah, kiswah, biaya rumah tangga dan lain-lain (Pasal 80 KHI).Istri yang *nusyuz* juga tidak berhak nafkah iddah (Pasal 152 KHI).

Dalam rangka menyikapi persoalan *nusyuz* ini, langkah pertama yang ditawarkan adalah dengan memberikan nasehat (*advice*) secara bijaksana kepada isteri yang *nusyuz*. Tentu saja nasehat kepada isteri berbeda antara satu dengan yang lainya, tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi,

karena di antara mereka ada yang terpengaruh oleh sanksi-sanksi duniawi, seperi dimusuhi dan lain-lain ada juga yang tidak. Nasihat merupakan upaya persuasif dan langkah edukasi pertama yang harus dilakukan seorang suami ketika menghadapi isteri yang *nusyuz*. Hal ini ditujukan sebagai cara perbaikan secara halus untuk menghilangkan semua kendala-kendala yang mengusik hubungan cinta kasih suami-isteri. Suami hendaknya mengingatkan kembali tentang ikatan janji yang kuat diantara mereka yang tidak boleh pudar begitu saja oleh hati maupun akal. Kepada isteri juga disampaikan akibat buruk yang akan menimpa hubungan mereka apabila ia tetap dan meneruskan jalanya itu.

Selain memberikan nasehat, terhadap istri yang *nusyuz* diberi tindakan pisah ranjang atau tidur tidak satu kasur dengan istrinya. Namun mengenai pisah ranjang tersebut tidak terdapat batasan waktu. Namun ini bisa jadi suatu upaya untuk menyelesaiakan perkara *nusyuz* tersebut. Apabila tindakan pisah ranjang tidak efektif untuk menyadarkan istri maka akan dilanjutkan dengan tindakan memukul. Tindakan memukul tersebut dilakukan dengan maksud untuk memberikan pelajaran. Pemukulan terhadap istri yang *nusyuz* tidak boleh dimaksudkan untuk menghina derajat atau martabat wanita, menyakiti isterinya dan tidak boleh dilakukan dengan motifasi menggangu atau tindakan balas dendam. Pemukulan tersebut juga mempunyai batasan lain yaitu tidak dengan pukulan yang berat dan bertujuan untuk menyakiti, tidak sampai meninggalkan bekas apalagi sampai berdarah juga tidak boleh memukuil muka.

Jika deretan tindakan seperti memberikan nasehat, pisah ranjang hingga tindakan memukul tidak efektif menyadarkan istri yang *nusyuz*, maka tindakan selanjutnya yang bisa diambil adalah tindakan tidak memberi nafkah. Ketika isteri melakukan *nusyuz*, maka berarti ia telah keluar dari ketaatan, dan itu dapat menyebabkan hilangnya hak nafkah. Dan jika ia taat lagi, maka nafkah isteri tersebut wajib diberikan terhitung saat ia taat pada suaminya kembali. Gugurnya hak nafkah tersebut bagi isteri yang *nusyuz* diharapkan dengan itu sikap isteri akan kembali baik dan taat kepada suaminya sehingga terpeliharalah kekokohan dan kelangsungan rumah tangga karena gugurnya nafkah merupakan sanksi kepada isteri yang melakukan *nusyuz.*

.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai Interpretasi Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh Tentang Hak Nafkah Bagi Istri

Nusyuz (Studi Putusan Pengadilan Agama No. 0332/Pdt.G/2012/PA.Pyk), maka dapat disimpulkan bahwa Hakim di Pengadilan Agama Payakumbuh menjelaskan *nusyuz* diartikan sebagai perbuatan menentang atau durhaka, dalam arti tidak patuhnya istri terhadap suami, atau tidak patuhnya suami terhadap istri yang melanggar ketentuan syara'. Berdasarkan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam menyatakan istri *nusyuz* jika tidak mau melakukan kewajiban-kewajiban. Istri yang *nusyuz* tidak berhak nafkah, kiswah, biaya rumah tangga dan lain-lain (Pasal 80 KHI). Istri yang *nusyuz* juga tidak berhak nafkah iddah (Pasal 152 KHI). *Nusyuz* yang tidak menggugurkan nafkah berdasarkan pendapat hakim yaitu jika suami memaafkan, apabila perbuatan *nusyuz* dipicu oleh perbuatan suami, contohnya suami melakukan KDRT. Ketika suami istri atau pemohon dan termohon telah berhubungan sebagai suami istri, maka hakim berpadangan bahwa antara termohon dan pemohon telah saling memaafkan dengan demikian berkesimpulan bahwa termohon tidak melakukan *nusyuz*. Padahal dalam fakta persidangan tidak tercantum bahwa antara termohon dengan pemohon saling memaafkan dan telah berhubungan sebagai suami istri.

B. Saran

Saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Disarankan agar hakim Pengadilan Agama satu pandangan dengan bersandarkan pada Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan istri *nusyuz* jika tidak mau melakukan kewajiban-kewajiban sebagaimana Pasal 83 ayat 1. Istri yang *nusyuz* tidak berhak nafkah, kiswah, biaya

rumah tangga dan lain-lain (Pasal 80 KHI). Istri yang *nusyuz* tidak berhak nafkah iddah (Pasal 152 KHI). Dengan demikian pada dasarnya, jika istri *nusyuz* dia tidak mendapatkan nafkah-nafkah tersebut. Perbuatan *nusyuz* tersebut harus dibuktikan di Pengadilan Agama. Karena mendasarkan pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, maka sepakat diakui bahwa istri yang *nusyuz* tidak mendapatkan nafkah lalu dan nafkah iddah.

2. Disarankan kepada Kantor Urusan Agama agar memberikan sosialisasi mengenai *nusyuz* kepada pasangan suami istri. Sosialisasi mengenai kedudukan Istri yang *nusyuz* tidak berhak nafkah iddah sangat perlu karena diharapkan akan mengurangi angka perceraian ditengah masyarakat dan bisa membantu terbangunnya keharmonisan antara pasangan suami istri.
3. Disarankan kepada pasangan suami istri agar saling hormat menghormati, saling harga menghargai dan saling menyayangi.. Perbuatan *nusyuz* terjadi karena tidak adanya rasa saling hormat menghormati, saling harga menghargai dan saling menyayangi antara satu dengan yang lainnya.
4. Disarankan kepada masyarakat agar mengetahui sebab akibat dari perceraian termasuk perceraian yang terjadi akibat *nusyuz*. Keluarga istri dan keluarga suami agar ikut berperan untuk mendamaikan antara pihak yang sedang menghadapi sengketa pernikahan dengan cara memberikan nasehat serta mempertemukan para pihak yang sedang bersengketa tersebut.